



PUTUSAN
Nomor 815 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke-II
telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KOL. (Purn) RAMZANI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kavaleri G.50, KPAD Jatiwaringin, Jakarta Timur;
2. **NURSEN**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gundul, RT 008 RW 010, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
3. **HASAN KARNO**, bertempat tinggal di Kp. Muara Beres, RT 02/RW 004, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor;
4. **ALI ASSEGAF**, bertempat tinggal di Jalan Cilepuk II, RT 002/012, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
5. **HERU MARSONGKO**, bertempat tinggal di Kp. Karanggan Tua, RT 05/RW 08, Kelurahan Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
6. **ADANG BIN SARIP (almarhum)**, dahulu bertempat tinggal di Kp. Pulo Gundul, RT 08 RW 10, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu **CIDIWATI**, bertempat tinggal di Jalan KR Pulo Gundul, RT 08 RW 10, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku pribadi berikut untuk dan atas

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018



nama anak-anaknya yaitu Endang Rahayu, Bambang Hermawan, Tri Hesti, Andri, Imamsyah dan Ageng Ade Hendra;

7. **GANDI SAMSUDIN (almarhum)**, dahulu bertempat tinggal di Kp. Kebantenan RT 003 RW 006, Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Bekasi, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu **MIA APRILIA, RIAN ZULFIKAR dan ERSY YUNITA PUTRI**, ketiganya bertempat tinggal di Kp. Kebantenan Nomor 24, RT 005 RW 006, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jati Asih, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Anthony James Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Epicentrum Walk Lantai 5 Unit B.530, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-II;

Lawan:

1. **BAMBANG WIJANTO, S.H., M.H., C.N., dan ALEXANDER DARIUS, S.H.**, berkantor di MBA Law Office, Gedung Terminal Lantai 2/A 57, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur;

2. Ahli waris almarhumah Ny. **NYAI DEWI**, antara lain: **USMAN RALIBI, NAPSIAH HN, ZAINAL ABIDIN HN, ABDUL KHOIR, LUKMAN HAKIM, JUHRIAH, SITI AISAH, SITI KHODIJAH, FATIMAH, HUSIN, ASYARI, BUNYAMIN**, bertempat tinggal di Jalan Cilepuk II, RT 02/RW 12, Kelurahan Jatimakmur,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018



Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

3. MUHAMAD SYUKRONI, baik secara pribadi maupun selaku ahli waris almarhum R. Soedirdja, S.H., semula bertempat tinggal di Jalan Perumahan Pemda Bekasi, Blok C9/14, RT 005, RW 011, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

4. RYANDRA RINATRI, baik pribadi maupun selaku Komisaris PT Damarjati Dwiwana, berkantor di Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV, Lantai 7 Suite 702 A, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Para Termohon Peninjauan Kembali ke-II;

D a n:

1. BRIGJEN TNI AD SUGENG WIDODO, S.H., M.Si., M.H., baik pribadi maupun selaku kuasa hukum yang mewakili Menhan RI, semula beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 13-14, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

2. KOLONEL TNI AD CHK NURHAJIZAH. M, S.H., baik pribadi maupun selaku kuasa hukum yang mewakili Panglima TNI, beralamat Kantor di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur,

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Letkol Sus Faryatno Situmorang, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Tim Penasihat Hukum dari Babinkum TNI, berkantor di Kantor Babinkum TNI, Gedung B-3 Agustinus Adi Sucipto, Lantai IV Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018;

3. H. DANI BAHDANI, S.H., baik pribadi maupun selaku kuasa hukum yang mewakili CANDU bin GODO, dan kawan-kawan dan H. SA'AMAN bin LAISAN, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pisangan Lama 2 Nomor 11, Jakarta Timur, sekarang beralamat di Jalan Kayumanis V Baru Nomor 13 B, Jakarta Timur;

4. PEMERINTAH RI cq WALIKOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan H. Juanda Nomor 100, Kota Bekasi, sekarang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 1, Kota Bekasi;

5. PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Chairul Anwar Nomor 25, Kota Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi atas harta kekayaan milik Para Tergugat;

3. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2002, Surat Kuasa tertanggal 5 Agustus 2003, Surat Kuasa tanggal 10 November 2005 sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/2002/PN Bks., tanggal 5 Februari 2003 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/PDT/2003/PT BDG., tanggal 7 Oktober 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Penggugat maupun terhadap Tergugat III dan Tergugat IV;
5. Menyatakan Para Penggugat beserta Tergugat III dan IV bukan sebagai pemilik hak tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN Bks.;
6. Menyatakan menurut hukum 85 (delapan puluh lima) akta jual beli PPAT Notaris R Soedirdja, S.H., tanggal 31 Desember 1982 atas nama Para Penggugat, Tergugat III dan IV yang diterbitkan di atas tanah hak milik adat warga masyarakat Jatisampurna/Jatikarya seluas $\pm 544.337 \text{ m}^2$ terletak di Kp Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi d/h Desa Jatikarya (sebelumnya Desa Jatisampurna), Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi yang dijadikan bukti hak oleh Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN Bks., serta segala akta-akta atas nama Para Penggugat beserta Tergugat III, IV dan V mengenai hak kepemilikan atas tanah tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum surat perjanjian perdamaian sengketa hak atas tanah Jatikarya dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Hak Atas Tanah Jatikarya tanggal 21 November 2005 serta Berita Acara Perdamaian Sengketa Hak atas tanah Jatikarya tanggal 25 November 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maupun surat-surat lain yang merupakan hasil dari perbuatan hukum yang mengatasmakan Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN Bks., adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat IV dan V kepada atas nama PT Damarjati Dwiwana cq Tergugat VII, maupun kepada Turut Tergugat I, II dan III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet* (perlawanan);
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi dan bunyi putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan kurang pihak dan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2010/PN Bks., tanggal 23 Desember 2010, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2002, Surat Kuasa tertanggal 5 Agustus 2003, Surat Kuasa tanggal 10 November 2005 sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/2002/PN Bks., tanggal 5 Februari 2003 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/Pdt/2003/PT Bdg., tanggal 7 Oktober 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Penggugat maupun terhadap Tergugat III dan Tergugat IV;
4. Menyatakan Para Penggugat beserta Tergugat III dan IV bukan sebagai pemilik hak tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN Bks.;
5. Menyatakan menurut hukum 85 (delapan puluh lima) Akta Jual Beli PPAT Notaris R Soedirdja, S.H., tanggal 31 Desember 1982 atas nama Para Penggugat, Tergugat III dan IV yang diterbitkan di atas tanah hak milik adat warga masyarakat Jatisampurna/Jatikarya seluas $\pm 544.337 \text{ m}^2$ terletak di Kp Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi d/h Desa Jatikarya (sebelumnya Desa Jatisampurna), Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi yang dijadikan bukti hak oleh Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN Bks., serta segala akta-akta atas nama Para Penggugat beserta Tergugat III, IV dan V mengenai hak kepemilikan atas tanah tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Perdamaian Sengketa Hak Atas Tanah Jatikarya dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Hak Atas Tanah Jatikarya tanggal 21 November 2005 serta Berita Acara Perdamaian Sengketa Hak Atas Tanah Jatikarya tanggal 25 November 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maupun surat-surat lain yang merupakan hasil dari perbuatan hukum yang mengatasnamakan Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN Bks., adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat IV dan V kepada atas nama PT Damarjati Dwiwana cq Tergugat VII, maupun kepada Turut Tergugat I, II dan III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi dan bunyi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp10.491.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 571/PDT/2012/PT BDG., tanggal 11 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat II dan dari Pembanding II semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Desember 2010 Nomor 221/Pdt.G/2010/PN Bks., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 407 K/Pdt/2015., tanggal 7 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Kol. (Pur). Ramzani, S.H., Pemohon Kasasi II: Kolonel TNI AD Chk. Nurhajizah, M, S.H., dan Pemohon Kasasi III: Ahli waris almarhumah Ny. Nyai Dewi, antara lain:

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Ralibi, Napsiah HN, Zainal Abidin HN, Abdul Khoir, Lukman Hakim, Juhriah, Siti Aisah, Siti Khodijah, Fatimah, Husin, Asyari, Bunyamin, tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 PK/Pdt/2017., tanggal 31 Juli 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hasan Karno, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi III/Tergugat III/Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 PK/Pdt/2017., tanggal 31 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-II pada tanggal 27 September 2017, tanggal 29 September 2017 dan tanggal 6 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali ke-II pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali ke-II Nomor 221/Pdt.G/2010/PN Bks., *juncto* Nomor 571/PDT/2012/PT BDG., *juncto* Nomor 407 K/Pdt/2015., *juncto* Nomor 331 PK/Pdt/2016., *juncto* Nomor 24/Akta.PK/Pdt/2016/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali ke-II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali ke-II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ke-II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ke-II yang diterima tanggal 27 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, terdapat putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain serta adanya *novum* (bukti baru) sebagaimana Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru tanggal 27 Desember 2017 berupa:

1. PK-1 : *Fotocopi Putusan Peninjauan Kembali II Nomor 543 PK/PDT/2013., tanggal 24 Juni 2014 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 257 PK/PDT/2009., tanggal 31 Desember 2009;*
2. PK-2 : *Fotocopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2010;*
3. PK-3 : *Fotocopi Penetapan Eksekusi Nomor 29/Eks/2010/PN Bks., tanggal 30 April 2010 oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;*
4. PK-4 : *Fotocopi Penetapan Eksekusi Nomor 29/Eks/2010/PN Bks., tanggal 21 Juli 2011;*
5. PK-5 : *Fotocopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tertanggal 3 September 2013;*
6. PK-6 : *Fotocopi Berita Acara Penawaran Ganti Rugi Nomor 04/Pdt.P.Cons/2016/PN Bks., tanggal 30 Desember 2016;*
7. PK-7 : *Fotocopi Surat Keterangan dari Mantan Kepala Desa Jatisampurna yaitu M. Abdul bin Ajim tanggal 15 Juli 1996;*
8. PK-8 : *Fotocopi Surat Pernyataan dari Anin S selaku Kepala Desa Jatikarya tertanggal 31 Desember 1982;*
9. PK-9 : *Fotocopi Kronologis Keberadaan Surat-surat tanah Persil D-20 Blok 07 seluas 544.337 m² dari sdr. Alfred Bettay tanggal 10 Februari 2013);*
10. PK-10 : *Fotocopi Permohonan Pembatalan Berita Acara Sumpah Novum W8.DF.AT.01.10-1668., tanggal 11 Agustus 2005;*

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 331 PK/Pdt/2017., tanggal 31 Juli 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/Pdt/2015., tanggal 7 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 571/PDT/2012/PT BDG., tanggal 11 Desember 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pdt.G/2010/PN Bks., tanggal 23 Desember 2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 218 PK/Pdt/2008., tanggal 26 November 2008 *juncto* Nomor 2630 K/Pdt/2003., tanggal 24 Februari 2003 *juncto* Nomor 208/PDT/2002/PT BDG., tanggal 9 April 2002 *juncto* Nomor 199/Pdt.G/2000/PN Bks., tanggal 8 Januari 2002;
3. menguatkan Putusan Peninjauan Kembali ke II (Kedua) Nomor 543 PK/Pdt/2013., tanggal 24 Juni 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 257 PK/Pdt/2009., tertanggal 31 Desember 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1320 K/Pdt/2005., tertanggal 4 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/PDT/2003/PT BDG., tertanggal 7 Oktober 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/2002/PN Bekasi., tertanggal 5 Februari 2003;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan sah menurut hukum akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Soedirja, S.H., tanggal 31 Desember 1982;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan VI adalah pemilik yang sah atas objek yang disengketakan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atas nama Tergugat I tertanggal 5 September 1992 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat III untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya dari Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I dan pihak-pihak lain ataupun yang mendapat kuasa dari pihak lain untuk menyerahkan objek sengketa ini dalam keadaan kosong tanpa ada beban yaitu dengan membongkar seluruh bangunan-bangunan, pagar dan tower yang berada di atas tanah objek ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa selain dari Penggugat I sampai dengan VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali ke-II tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali ke-II (Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) masing-masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali ke-II pada tanggal 6 April 2018 dan tanggal 27 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali ke-II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali ke-II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali ke-II tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat pertentangan antara 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek sengketa yang sama berupa tanah yang terletak di Desa Jatisampurna/Jatikarya telah diputus secara berbeda mengenai status kepemilikannya dalam 3 (tiga) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

1. Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2008 tanggal 28 November 2008;
2. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013 tanggal 24 Juni 2014;
3. Putusan Nomor 331 PK/Pdt/2017 tanggal 31 Juli 2017;

- Bahwa dari beberapa putusan yang sama-sama telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat pertentangan putusan mengenai status kepemilikan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas objek sengketa yang sama, dimana hal ini mengakibatkan permasalahan hukum mengenai siapa sebenarnya yang berhak atas objek sengketa;

- Bahwa dari ketiga putusan yang sama-sama telah berkekuatan hukum tetap dan saling bertentangan tersebut maka status kepemilikan atas objek sengketa sebenarnya telah jelas diputuskan dalam Putusan Nomor 218 PK/Pdt/2008 tanggal 28 November 2008 bahwa objek sengketa merupakan milik Para Penggugat (dalam perkara Nomor 218 PK/Pdt/2008) yang berasal dari pewarisnya masing-masing dan selain itu telah ditentukan pula bahwa Para Penggugat berhak atas ganti rugi sejumlah Rp228.713.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Tergugat I dan Tergugat II (dalam perkara Nomor 218 PK/Pdt/2008);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan-putusan yang muncul kemudian sepanjang mengenai status objek sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan jika situasi ini dibiarkan akan menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum yang mengakibatkan sengketa tanpa akhir, oleh karenanya Hakim wajib mengakhiri suatu perkara apabila terhadap suatu objek perkara telah berkembang menjadi beberapa perkara dengan alasan apapun, "*litis finiri oportet*" semua perkara harus ada akhirnya;

- Bahwa demi kepastian hukum, keberadaan Putusan Nomor 543

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/

2013 dan Nomor 331 PK/Pdt/2017 yang muncul setelah adanya Putusan atas perkara Nomor 218 PK/Pdt/2008 terhadap objek sengketa yang sama, harus dibatalkan karena perkara-perkara tersebut *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke-II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-II: KOL. (Purn) RAMZANI, S.H., dan kawan-kawan serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 PK/Pdt/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 PK/Pdt/2013., tanggal 24 Juni 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan peninjauan kembali ke-II dikabulkan namun karena Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ke-II;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke-II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-II: 1. **KOL. (Purn) RAMZANI, S.H.**, 2. **NURSEN**, 3. **HASAN KARNO**, 4. **ALI ASSEGAF**, 5. **HERU MARSONGKO**, 6. **ADANG BIN SARIP (almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu **CIDIWATI**, 7. **GANDI SAMSUDIN (almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu **MIA APRILIA, RIAN ZULFIKAR dan ERSA YUNITA PUTRI**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 PK/Pdt/2017., tanggal 31 Juli 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 543 PK/Pdt/2013., tanggal 24 Juni 2014;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan putusan yang berlaku adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 PK/Pdt/2008., tanggal 28 November 2008;

3. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ke-II sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 815 PK/Pdt/2018